



PUTUSAN

Nomor : 0370/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : -----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (finance), tempat tinggal di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Selanjutnya disebut : **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tiada, tempat tinggal Kecamatan Kotamobagu barat Kota Kotamobagu;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi;

Hal. 1 dari 17 Putusan. No. 370/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor: 0370/Pdt.G/2013/PA.Ktg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/08/VI/2007, tertanggal 23 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kotamobagu Utara;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Asrama kodim di kotamobagu selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang mongondow sampai kemudian berpisah;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - a APR, laki-laki umur 3 tahun;
 - b TNP, Perempuan umur 2 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini tinggal dan dalam asuhan Pemohon;

- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik sekitar 2 tahun lebih, tetapi sejak bulan agustus



2009 sampai pertengahan agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, antara lain :

- a Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- b Termohon suka mendikte dan mengatur Pemohon serta ikut campur dalam pekerjaan Pemohon;
- c Termohon suka melarang Pemohon keluar rumah meskipun Pemohon keluar rumah untuk kepentingan pekerjaan kantor;
- d Termohon sudah tidak mensyukuri dan mengeluh atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- e Termohon suka cemburu tanpa alasan dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan agustus 2012 saatmana Pemohon dan Termohon telah 3 kali bertengkar yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kedua anaknya sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 9 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 3 dari 17 Putusan. No. 370/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai sedangkan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara Nomor: 71/08/VI/2007 Tanggal 23 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : SO, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT. Hasrat Abadi, bertempat tinggal di Desa KK, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi menerangkan bahwa Ia adalah Sepupu dari Pemohon, kemudian saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut tatacara Agama islam sebagai berikut ::

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama WR sedangkan Termohon bernama AW, hubungan keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah dirumah orangtua Pemohon dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 17 Putusan. No. 370/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pernah satu kali saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu curiga tanpa alasan dan selalu menuduh Pemohon telah berselingkuh, Termohon juga sering marah-marah dan tidak mau menghargai Pemohon, Termohon juga sering keluar malam tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon bahkan pernah Termohon pergi selama 6 bulan baru kembali lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon berjalan dengan wanita lain tetapi itu karena tuntutan pekerjaan dimana Pemohon sering pergi untuk survey lapangan bagi yang ingin mengajukan pembiayaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sering pulang kerumah Tante Pemohon di Kelurahan Biga tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;



- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih satu tahun lamanya tidak tinggal bersama;
- Bahwa sudah seringkali Pemohon pergi ke Biga di rumah Tante Termohon dan mengajak Termohon pulang kerumah tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon;
- Bahwa sudah seringkali diupayakan untuk berdamai tetapi tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : DP, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dilear Honda, bertempat tinggal di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, saksi menerangkan bahwa Ia adalah Sepupu dari Pemohon, kemudian saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut tatacara Agama islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Wibiyanto Rahman sedangkan Termohon bernama AW, hubungan keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan tepatnya Pemohon dan Termohon menikah, yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orangtua Pemohon dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahagia lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pernah satu kali saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon pernah satu kali pergi menemui Termohon di rumah tantenya Termohon di Biga untuk mengajak pulang kembali kerumah tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa sudah seringkali diupayakan untuk berdamai tetapi tidak pernah berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Majelis Hakim juga tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 ayat (1) R.bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun

Hal. 9 dari 17 Putusan. No. 370/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Bilalang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2007, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas



hak yang sah bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2009 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon suka mendikte dan mengatur serta ikut campur pekerjaan Pemohon, Termohon melarang Pemohon keluar rumah untuk kepentingan kantor, Termohon tidak mensyukuri nafkah diberikan Pemohon dan Termohon suka cemburu dan menuduh tanpa alasan dan akibatnya pada bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 9 bulan lamanya, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui atau tidak membantah seluruh dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari penyelewengan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **Sari Ombi dan Dahril Paputungan**, dibawah sumpahnya telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan oleh Termohon selalu curiga tanpa alasan dan selalu menuduh Pemohon telah berselingkuh, Termohon juga sering marah-marah dan tidak mau menghargai Pemohon, Termohon juga sering keluar malam tanpa sepengetahuan

Hal. 11 dari 17 Putusan. No. 370/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



dan izin Pemohon bahkan pernah Termohon pergi selama 6 bulan baru kembali lagi dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan suami istri;-

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dari kedua orang saksi Pemohon tersebut, oleh karena keterangannya diberikan dibawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga memenuhi syarat menurut hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan berdasarkan pula atas keterangan dua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Pemohon yang didengar keterangannya dalam persidangan adalah sepupu Pemohon, yang nota bene merupakan keluarga dekat kedua belah pihak, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara penasihatn kepada Pemohon agar Pemohon kembali rukun lagi dengan Termohon yang dilakukan oleh *Majelis Hakim* dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus



yang berlanjut sampai sekarang dengan ditandai dengan kepergian Termohon, yang berimbas pada perpisahan tempat tinggal hingga kini sekitar 4 bulan lamanya, dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan madhorot dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan pemohon dan Termohon dengan cara memberi izin kepada pemohon untuk mentalak Termohon, hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :-----

Hal. 13 dari 17 Putusan. No. 370/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



Artinya : *Jika mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (WR BIN S) untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon (AWW BINTI JW) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 H oleh kami Majelis Hakim

Hal. 15 dari 17 Putusan. No. 370/Pdt.G/2013/PA.Ktg.



yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag dan Rusli, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Zuhaeda Selong, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Amar Ma'ruf, S.Ag

Rusli, SHI

Panitera Pengganti

Zuhaeda Selong, SH

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)